



PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 405/RT.01.3/3305/2021

NOMOR : **25 TAHUN 2021**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA BALIHO YANG DIGUNAKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (06-12-2021), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. HANDOYO | : | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Arungbinang Nomor 14 Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| 2. ARIF SUGIYANTO | : | Bupati Kebumen, berkedudukan di Kabupaten Kebumen, Jalan Veteran Nomor 02 Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1520/RT.01.3/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk dan Atas Nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Menghibahkan serta Menandatangani Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Berupa Baliho Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 kepada Pemerintah Daerah setempat;
 11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3173/RT.01.3/02/2021 Tanggal 11 November 2021 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Baliho Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 kepada Pemerintah Daerah setempat;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa Barang Milik Negara yaitu Baliho yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
2. bahwa PIHAK KEDUA, diberikan hibah dalam bentuk barang yang diperuntukan untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima Hibah dari PIHAK KESATU berupa Barang Milik Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana berikut:

BAB I

OBJEK DAN SUMBER HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah berupa Baliho yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang saat ini telah tercatat sebagai Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

BAB II

PENGUNAAN HIBAH

Pasal 2

PIHAK KEDUA dapat menggunakan dan memanfaatkan hibah aset tersebut untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Kebumen, di wilayah PIHAK KEDUA.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah dan Besaran atau Jumlah Penerimaan Hibah dimaksud; dan
- b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan hibah.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang yang akan digunakan untuk ditandatangani PIHAK KEDUA;
- b. menyerahkan Hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai jenis dan barang yang akan dihibahkan, sebagai berikut:

Nama Barang	Kode Barang/ Register	Lokasi	Ukuran	Jumlah	Nilai Perolehan/ Baliho
Baliho	1010199999 /000160	Kecamatan Ambal	3 m x 5 m	2	Rp 18.400.000
Baliho	1010199999 /000160	Kecamatan Karangsambung	3 m x 5 m	2	Rp 18.400.000
Baliho	1010199999 /000160	Kecamatan Petanahan	3 m x 5 m	2	Rp 18.400.000
Baliho	1010199999 /000160	Kecamatan Rowokele	3 m x 5 m	2	Rp 18.400.000

- c. menyampaikan laporan Pelaksanaan Proses Hibah secara berjenjang yaitu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
- d. menghapus Barang Milik Negara yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima objek Perjanjian Hibah;
- b. menggunakan dan memanfaatkan Hibah aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU; dan
- c. mendapatkan 1 (Satu) Salinan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani bersama.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Hibah;
- b. menggunakan, memanfaatkan dan memelihara barang yang dihibahkan;
- c. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang; dan
- d. melakukan pencatatan barang yang telah dihibahkan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyerahan hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah.
- (2) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU selaku Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.

BAB V

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 5

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

BAB VI

LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB VII

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini, akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dari Naskah Perjanjian ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan rangkap pertama dan rangkap kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap lainnya tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ARIF SUGIYANTO

PIHAK KESATU



HANDOYO

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Sekretaris KPU	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM